

PPL Akuntan & Rapat Anggota Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi

INDUSTRI JASA AKUNTANSI DAN PENINGKATAN JASA & KUALITAS KJA

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan


Jakarta, 16 Januari 2017



Agenda - Perkembangan Ekonomi Indonesia


- Industri Jasa Akuntansi

- Peningkatan Jasa & Kualitas KJA





Perkembangan Ekonomi 2016







Pertumbuhan Ekonomi Indonesia **MASIH LEBIH BAIK** Dibandingkan Dengan Negara Lainnya di Dunia

Rata-rata pertumbuhan PDB 2006-2015 (%,yoY)

Sumber: IMF & BPS




Pertumbuhan PDB Indonesia pada Q3 2016 sebesar 5,02% (yoY)



Sumber : BPS

MESKI EKONOMI TUMBUH TINGGI, DISPARITAS DAERAH MASIH LEBAR



Pertumbuhan PDRB, Q3, YoY
Source: BPS



Tingkat Kemiskinan Daerah, per Maret 2016
Source: BPS



KESEHATAN FUNDAMENTAL EKONOMI TERJAGA

Inflasi terkendali &
pasar keuangan stabil

- Inflasi di 2016 **3,02%**
- Apresiasi Rupiah di 2016 **2,6%**
- Pertumbuhan IHSG di 2016 **15,3%**

Investasi langsung
terus meningkat

- Triwulan III 2016:
- PMA Rp. 295 T, tumbuh **10,7%**
 - PMDN Rp. 158 T, tumbuh **18,8%**
 - Total Rp. 453 T, tumbuh **13,4%**

Surplus neraca
pembayaran

- Triwulan III 2016:
- Surplus neraca pembayaran USD5,7 miliar
 - Surplus neraca modal dan keuangan USD9,4 miliar
 - Defisit transaksi berjalan USD4,5 miliar (1,8% thd PDB)

Cadangan devisa
memadai

- Posisi cadangan devisa Desember 2016 USD116,4 miliar
- Cukup untuk membiayai 8,4 bulan impor dan pembayaran ULN





Asumsi ekonomi makro 2016 - 2017

	2016 Realisasi	2017 APBN	
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,0*	5,1	↑
Inflasi (%, yoy)	3,02	4,0	↑
SPN 3 Bulanan (%)	5,7	5,3	↓
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	13.307	13.300	↑
ICP (US\$/barrel)	40	45	↑
Lifting Minyak (ribuan barrel/hari)	829	815	↓
Lifting Gas (setara dengan ribuan barrel minyak/hari)	1.184	1.150	↓

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 oleh lembaga internasional:

Bank Indonesia
5,0% - 5,4%

IMF
5,1%

World Bank
5,3%


Bloomberg
consensus
5,3%

*) perkiraan

Postur realisasi APBN-P 2016 & APBN 2017

Deksripsi (Triliun Rupiah)	2016			2017	
	APBN-P	Outlook	Realisasi Sementara	APBN	Pertumbuhan thd realisasi (%)
A. Pendapatan Negara	1.786,2	1.582,9	1.551,8	1.750,3	12.8
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.784,2	1.580,9	1.546,0	1.748,9	13.1
1. Penerimaan Pajak	1.539,2	1.320,2	1.283,6	1.498,9	16.8
2. PNBP	245,1	260,7	262,4	250,0	-4.7
II. Hibah	2,0	2,0	5,8	1,4	-75.9
B. Belanja Pemerintah	2.082,9	1.898,6	1.859,5	2.080,5	11.9
I. Pemerintah Pusat	1.306,7	1.195,3	1.148,6	1.315,5	14.5
1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)	767,8	672,0	677,6	763,6	12.7
2. Belanja Non K/L	538,9	523,3	471,0	552,0	17.2
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	776,3	703,3	710,9	764,9	7.6
1. Transfer Ke Daerah	729,3	659,1	664,2	704,9	6.1
2. Dana Desa	47,0	44,2	46,7	60,0	28.5
C. Keseimbangan Primer	(105,5)	(126,4)	(124,9)	(109,0)	-12.7
D. Surplus/Defisit	(296,7)	(315,7)	(307,7)	(330,2)	7.3
% terhadap PDB	(2,35)	(2,50)	(2,46)	(2,41)	-2.0
E. Pembiayaan	296,7	315,7	330,3	330,2	0.0
I. Pembiayaan Utang	371,6	387,8	n/a	384,7	n/a
II. Pembiayaan Investasi	(94,0)	(91,5)	n/a	(47,5)	n/a
III. Pembiayaan Lainnya	19,1	19,4	n/a	(7,0)	n/a

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh



URAIAN	2013	2014	2015	2016
WP TERDAFTAR	24.35	27.38	30.04	32.77
WP TERDAFTAR WAJIB SPT	17.73	18.36	18.16	20.17
REALISASI SPT	9.97	10.85	10.97	12.56
RASIO KEPATUHAN	56.21%	59.2%	60.42%	62.28%





AMNESTI PAJAK

Merupakan langkah awal reformasi perpajakan

Tujuan:

Mendukung pertumbuhan ekonomi

Memperluas tax base

Memperbaiki penerimaan negara

Memperbaiki hubungan dan

kepercayaan antara wajib pajak
dan pemerintah

NILAI ASET

Rp
4.297
triliun

UANG TEBUSAN

RP
107
trilliun

PESERTA

616.566
Wajib Pajak




Himbauan terkait Kepatuhan Pajak

1. Ak & KJA diimbau untuk selalu mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu, baik SPT sebagai wajib pajak pribadi maupun SPT Tahunan sebagai wajib pajak badan.
2. Ak & KJA yang belum mengikuti program tax amnesty diimbau agar memanfaatkan program *tax amnesty* dengan mengikuti periode III program *tax amnesty* yang akan berakhir tanggal 31 Maret 2017.
3. Ak di KJA diimbau agar mengisi identitas sebagai Akuntan terkait KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha)
4. Ak & KJA diimbau agar mendorong klien senantiasa mematuhi kewajiban perpajakan dan mengimbau klien agar memanfaatkan program *tax amnesty* dengan mengikuti periode III program *tax amnesty* yang akan berakhir tanggal 31 Maret 2017.



Tingkat utang publik Indonesia salah satu paling rendah




Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2016, diolah





Dengan defisit dan utang yang rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu paling tinggi




Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2016 & CEIC, diolah



Integritas, profesional, sinergi, pelayanan, kesempurnaan




Industri Jasa Akuntansi






Perkembangan Akuntan & KJA






Perkembangan Akuntan Publik & KAP






Bentuk Usaha KJA Per 31 Desember 2016




Total: 242 KJA

Sebaran KJA Per 31 Desember 2016






Pendapatan KAP Tahun 2015



Total Pendapatan KAP Rp 3.468 M


Pendapatan KJA Tahun 2015



Integritas, profesional, sinergi, pelayanan, kesempurnaan



Peningkatan Jasa KJA





KJA (1)

1. Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi (KJA)
2. KJA dapat memberikan jasa akuntansi, seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, konsultasi manajemen, perpajakan, dll.
3. KJA dilarang memberikan jasa asurans.
(Note: Jasa asurans sesuai dengan Pasal 3 UU AP)
4. KJA yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

KJA (2)



Akuntan Beregister
Negara

Mengajukan KJA

Syarat - syarat

Bentuk:

- Perseorangan
- Persekutuan Perdata
- Firma
- Koperasi
- Perseroan Terbatas

- Memiliki tempat usaha
- NPWP
- Rancangan sistem pengendalian mutu
- Pernyataan pendirian KJA/Akta notaris
- Formulir izin KJA
- Surat pernyataan bermeterai (bahwa dokumen yang disampaikan benar)

Ketentuan:

- Pimpinan KJA harus Akuntan, WNI
- Rekan yg Akuntan min ½ dari total Rekan.
- Rekan WNA maks 1/5
- Pegawai WNA maks. 1/10
- Pemegang saham asing maks 49%



PPPK Kemenkeu

Izin Usaha KJA

KJA

Jasa yang diberikan:

- Jasa Akuntansi selain asuran:
(jasa pembukuan, kompilasi LK, manajeman, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, perpajakan, sistem teknologi informasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan)

Kewajiban:

- Menjalankan sistem pengendalian mutu
- Memasang nama-nomer izin
- Laporan perubahan data dan laporan tahunan ke PPPK



Potensi peningkatan jasa KJA

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi & kesehatan fundamental ekonomi terjaga.
2. Gencarnya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak & pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Peningkatan dana desa dari 47 T di 2016 menjadi 60 T di 2017
4. Adanya peraturan terkait ketentuan kewajiban penyusunan/penyampaian laporan keuangan. Meskipun blm berjalan efektif, namun dapat dilakukan upaya-upaya bersama, antara lain:
 - koordinasi/sinergi pihak terkait untuk mengefektikan ketentuan tersebut (Kemendag, Kemenkumham, PPPK, DJP, IAI, IAPI dll)
 - Edukasi publik ttg pentingnya/maanfaat laporan keuangan
 - Sosialisasi ke stakeholder tentang KJA yang dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan memberikan solusi untuk pengembangan bisnis perusahaan, dll
5. UMKM menopang perekonomian Indonesia

UU No 8/1997 ttg Dokumen Perusahaan



Pasal 8 ayat (1)

- 1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 9

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan

PP 24/1998 jo PP 64/1999 (1)



Pasal 2

- (1) Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Neraca
 - b. Laporan Laba/Rugi
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal
- (2) Uraian dan rincian dari Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

PP 24/1998 jo PP 64/1999 (2)



Pasal 4

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi perusahaan yang berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas yang :
 - 1) merupakan perseroan terbuka
 - 2) bidang usaha perseroan berkaitan dengan penggerahan dana masyarakat.
 - 3) mengeluarkan surat pengakuan utang
 - 4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), atau
 - 5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.

PP 24/1998 jo PP 64/1999 (3)



Pasal 4

- b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
 - c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah
- (2) Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 4A

Ketentuan mengenai besarnya aktiva atau kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 diturunkan menjadi paling sedikit **Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)** mulai tahun buku 2000.

Pasal 6 UU 40/2007 ttg PT




- 1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;...
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- 4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Integritas, profesional, sinergi, pelayanan, kesempurnaan



Peningkatan Kualitas KJA





Peningkatan kualitas KJA

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas KJA

1. Peningkatan kompetensi Akuntan dan personil KJA (pelatihan internal KJA, PPL oleh PPPK dan Asosiasi)
2. Pemantauan kepatuhan & review mutu (PPPK dan IAI)
3. Infrastruktur yang mendukung mutu (IAI):
 1. Kompartemen bagi Akuntan yang ada di KJA
 2. Standar & panduan pengendalian mutu
 3. standar & panduan atas jasa KJA



Pemantauan oleh PPPK

Tujuan Pemantauan

1. Menilai tingkat kepatuhan KJA/Akuntan tehadap PMK No 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
2. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan KJA/Akuntan tehadap PMK No 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;



Jenis Pemantauan

1. Pemantauan Rutin

- Jenis Pemantauan ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan KAP/AP atau KJA/Akuntan.
- Diharapkan dapat mendeteksi indikasi terjadinya ketidakpatuhan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan agar dapat mengurangi risiko yang lebih besar terjadinya ketidakpatuhan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.


2. Pemantauan Khusus

Jenis Remantauan ini dilakukan dengan tujuan dan ruang lingkup yang khusus.



Lingkup Pemantauan


- Aspek administratif, meliputi ketentuan perizinan, kewajiban dan larangan KAP/AP, KJA/Akuntan yang bersifat administratif sesuai PMK 25/PMK.01/2014
- Desain dan implementasi SPM KAP/KJA, meliputi kesesuaian desain dengan Standar Pengendalian Mutu, termasuk pelaksanaan perikatan.





Pelaksanaan Pemantauan 2016

Tingkat Kepatuhan KJA





Saran Perbaikan kepada Ak & KJA

1. Akuntan agar mengikuti PPL minimal 30 SKP dan melaporkan realisasi PPL yang diikuti kepada IAI
2. KJA agar menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
3. KJA agar melaporkan perubahan alamat KJA.
4. Ruangan KJA agar terisolasi dari kegiatan lain.
5. Desain SPM KJA diperbaiki agar mencakup kebijakan dan prosedur atas unsur Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu, Ketentuan Etika yang Berlaku, Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien, SDM, Pelaksanaan Perikatan, dan Pemantauan serta terkait Dokumentasi.
6. Desain SPM KJA diperbaiki dengan dilengkapi form/template baku untuk mengimplementasikan SPM, misal form terkait penerimaan klien, pelaksanaan review mutu perikatan, pemantauan dll.
7. KJA agar mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dalam SPM dan mendokumentasikannya, termasuk dalam pelaksanaan perikatan pemberian jasa.



TERIMA KASIH

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

(Finance Professions Supervisory Center)

Gd. Djuanda II Lt. 19

Jalan Dr Wahidin nomor 1. Jakarta 10710

Telepon: 021-3843237 – Faksimili: 021 - 3508573

pppk@kemenkeu.go.id cc pengembanganPA@gmail.com